



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KANTOR KECAMATAN BELITANG JAYA

Jalan Karsa Jaya No. 01 Belitang Jaya Kode Pos 32382



KEPUTUSAN CAMAT BELITANG JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 060/35/16.08.17/2024

T E N T A N G
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
KECAMATAN BELITANG JAYA

CAMAT BELITANG JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkungan “ Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU Timur, maka dari itu perlu mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Belitang Jaya Kabupaten OKU Timur tentang Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU Timur:
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347):
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071):
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534):
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
12. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Republik Indonesia Nomor 1):
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 429,):
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1):
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serat Tata Kerja Dinas — Dinas Daerah, Badan — Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan ke lima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas — Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8),
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, meliputi :
1. Standar Pelayanan Legalitas K4 / daftar keluarga:
 2. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha (Ho)
 3. Standar Pelayanan Rekomendasi Pengajuan Kredit Ke Bank
 4. Standar Pelayanan Rekomendasi Pernyataan Ahli Waris
 5. Standar Pelayanan Santunan Kematian Desa
 6. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Tempat Keramaian
 7. Standar Pelayanan Rekomendasi Pendaftaran TNI / POLRI
 8. Standar Pelayanan Pembuatan SPH Tanah
 9. Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
 10. Standar Pelayanan Legalitas Surat keterangan tidak mampu
 11. Standar Pelayanan Legalitas Sertifikasi Pembangunan Desa (Dana Desa)
 12. Standar Pelayanan Rekomendasi Pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi (PBH)
 13. Dan lain-lain.
- KEDUA : Rincian Standar Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak . berpisah dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib di laksanakan oleh Penyelenggaraan / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**Ditetapkan di Belitang Jaya
Pada tanggal : 13 Mei 2024**



Camat Belitang Jaya
Kabupaten OKU Timur

HAIRIL RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina / IVa
NIP. 198208202011011006